

**PELAKSANAAN TUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA
(STUDI KASUS: PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

EGA RAHMAYANDI

1410012111063

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2018

No. Reg : 58/Pid-02/1-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No: 58/Pid-02/1-2018

Nama : Ega Rahmayandi
Nomor : 1410012111063
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi: "Pelaksanaan Tuntutan oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus: Pengadilan Militer 1-03 Padang)"

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum

(Pembimbing I)



Yetisma Saini S.H.,M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Ketua Bagian



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum)



(Yetisma Saini S.H.,M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No: 58/Pid-02/I-2018

Nama : Ega Rahmayandi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111063
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Tuntutan oleh Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus: Pengadilan Militer 1-03 Padang)"

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Selasa tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Pulupi, S.H., M.Hum.)

Lembar Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim..... “...Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang - orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

(Al-Mujadilah-11)

Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak, Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang- orang yang berakal”

(Q.S. Al-Baqarah: 269)

Alhamdulillah kuperjanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah tugas akhir ini terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka dengan

penuh kesabaran, segala dukungan dan pengertian luar biasa Bapakku tercinta Lelaki terhebat Pelda Usmaya dan untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa mamaku tersayang Eva Sarifatul Ulfa yang selalu memanjatkan doa yang tidak pernah henti kepada putra mu tercinta dalam setiap sujudnya yang tiada pernah mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Kepada adek ku Faliq Cahyadi yang selalu memberikan semangat kepadaku selama proses pembuatan skripsi ini.

Ya Allah, jadikanlah Iman, Ilmu dan Amal ku sebagai lentera jalan hidupku keluarga dan saudara seiman ku”. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin..

**“PELAKSANAAN TUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS:
PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG)”**

Ega Rahmayandi¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: eggaary@gmail.com

ABSTRAK

Oditurat Militer merupakan badan peradilan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit TNI ialah perbuatan asusila yang dilakukan terhadap seorang gadis. Permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimanakah pelaksanaan penuntutan oleh Oditur terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang, 2) Apakah ada hambatan yang ditemukan oleh Oditur Militer dalam penuntutan tindak pidana pencabulan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan Penuntutan dapat diadili di Pengadilan Militer harus ada surat keputusan dari Papera, maka Oditur Militer selaku Penuntut Umum menuntut para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan Oditur Militer yaitu tidak adanya kecocokan antara keterangan terdakwa dan para saksi dan penyidik Polisi Militer pada saat menyerahkan berkas perkara tidak disertai dengan barang bukti kejahatan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tuntutan, Tindak Pidana, Oditurat Militer

KATAPENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ini dengan judul **“PELAKSANAAN TUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG”**. Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta Pelda Usmaya dan Eva Sarifatul Ulfah yang selalu memberikan dukungan dan pengorbanan kepada penulis baik moril maupun materil, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis, dan kepada adik-adik penulis. Serta terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M, Hum. selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Yetisma Saini S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) sekaligus sebagai Ketua bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan penyempurnaan karya tulis akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Letkol ChK Ardiman Nur S.H selaku Ketua Oditurat Militer 1-04 padang dan Mayor Chk Miswardi S.H, selaku Wakil Ketua Oditurat Militer 1-04 padang, beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian
5. Saudara penulis Faliq Cahyadi yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat penulis, Abrar Nabil, Oswald, Febrian, Danu, Orin, Amrina, Olvi, Zuhellenda dan rekan- rekan yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dorongan,saran dan kritikan kepada penulis , terima kasih atas semuanya.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah S.W.T Amin ya rabbal allamin.

Padang, Januari 2018
Penulis

EGA RAHMAYANDI

1410012111063

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penuntutan	8
1. Pengertian Penuntutan	8
2. Tugas dan Wewenang Penuntut	9
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan	10
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	10
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencabulan	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan	13
C. Tinjauan tentang Oditurat Militer	15
1. Pengertian Oditurat Militer	15
2. Tugas dan wewenang Oditurat Militer	16

D. Tinjauan tentang Peradilan Militer	21
1. Pengertian Pengadilan Militer	21
2. Wewenang Pengadilan Militer Tinggi	22
3. Wewenang Pengadilan Militer Utama	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tuntutan oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Prajurit TNI.....	25
B. Hambatan yang ditemukan oleh Oditur Militer dalam Penuntutan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Prajurit TNI.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Oditur Militer merupakan badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 64, Oditur Militer mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan pada perkara pidana yang terdakwanya:
 - a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
 - b. Mereka yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Kapten kebawah;
 - c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Menurut Pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada peradilan militer, yang tata caranya telah diatur di dalam undang-undang, menurut peradilan militer penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer.

Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera (Perwira Penyerahan Perkara) untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana

putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer.

Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat TNI menjadi tauladan. Oleh karena Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer ataupun undang-undang hukum pidana umum.¹

Salah satu bentuk pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana kesusilaan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dinyatakan jika penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk pembinaan organisasi, pembinaan personil serta peningkatan disiplin juga penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang militer, bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak

¹ Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung , hlm.14.

pidana kesusilaan, merusak kesusilaan dihadapan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sanksi hukumannya lebih berat jika dilakukan oleh anggota militer (TNI) yaitu pidana tambahan, dipecat dengan tidak hormat atau diberhentikan dari jabatannya.

Sanksi pidana yang tegas terhadap prajurit yang melanggar kesusilaan memang sudah diamanatkan dalam Surat Telegram Konfidensial (STK) Panglima TNI No. 198 Tahun 2005. STK ini menyatakan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan ini dapat dituntut dengan dikenai Pasal 6 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan asusila, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara sembilan tahun,² atau hukuman pokok berupa hukuman 2 (dua) bulan penjara”.

Salah satu permasalahan kasus asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah mengenai adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, dari hasil penyelidikan Denpom 1/4 Padang ditetapkan tersangka dengan inisial ‘HK’ dengan pangkat Pratu dan ARS dengan pangkat Prada, dan korban tindakan asusila merupakan seorang gadis berinisial ‘R’, umur 18 tahun yang bekerja sebagai pelayan cafe CF. Tindakan asusila tersebut terjadi di Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

²Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

Tindakan asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut berupa, dengan memberikan minuman keras yang dipaksa kepada korban sehingga membuat korban pingsan dan pada saat itulah anggota TNI yang berinisial 'HK dan ARS' melakukan tindak pidana asusila yang mengakibatkan adanya luka pada organ kemaluan korban. Tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut kasusnya telah dilimpahkan kepada Odmil 1-04 Padang. Setelah kasus dilimpahkan ke Odmil 1-04 Padang, Odmil menuntut tersangka dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan bulan.³

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Tuntutan oleh Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia” (Studi kasus: Pengadilan Militer 1-03 Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penuntutan oleh oditur terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang?
2. Apakah ada hambatan yang ditemukan oleh Oditur dalam penuntutan tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

³Raihan Al Karim, 2017, *Pelecehan seksual/ Tindak Pidana Asusila*, [/https://www.metroandalas.co.id/berita-denpom-i4-padang-tahan-tujuh-oknum-tni.html](https://www.metroandalas.co.id/berita-denpom-i4-padang-tahan-tujuh-oknum-tni.html), Akses 27 september 2017

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh Oditur dalam penuntutan tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵

Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan. Dengan cara mewawancarai Bapak Letkol Chk Ardiman Nur S.H selaku ketua odmil 1-04, Bapak Mayor Chk Miswardi S.H selaku wakil ketua odmil 1-04, Bapak Mayor Chk Agus muharrom S.H selaku Kapok Ormil 1-04 Padang.

b. Data Sekunder

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

⁵ *Ibid*, hlm12

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan.⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Odml 1-04 Padang mengenai data tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI di kota Payakumbuh tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan berkomunikasi antara si pewawancara dengan informan.⁷ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yang dapat dikembangkan lagi.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisa dengan metode kualitatif yaitu mengelompokan data sesuai

⁶*Ibid*, hlm37.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm13.

⁸Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95

⁹*Ibid*, hlm.21

dengan masalah yang diteliti kemudian di analisis dan diuraikan dalam bentuk kalimat.¹⁰

¹⁰*Ibid*, hlm.153.